

DIPA dan TKDD Sulbar 2021 Turun 4,89 Persen



Sumber foto: <https://2enam.com/wp-content/uploads/2020/11/DIPA.jpeg>

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer Keuangan untuk provinis Sulawesi Barat 2021 mengalami penurunan. Total pagu DIPA belanja negara dan TKDD yang dialokasikan untuk Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 berjumlah Rp10,552 triliun. Lebih rendah 4,89 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 11.1 triliun. DIPA tersebut diserahkan langsung Gubernur Ali Baal Masdar (25/11/2020).

Kebijakan fiskal di tahun 2021 masih akan diarahkan untuk menjaga dan mempercepat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dampak Pandemi Covid-19. Gubernur Ali Baal Masdar, meminta

kepada seluruh Bupati dan Pimpinan Instansi Vertikal melaksanakan program pembangunan tahun 2021 dengan cepat. "Seluruh aparatur pemerintah diminta untuk menjaga amanah setiap rupiah anggaran yang dikumpulkan dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, agar dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat," kata Ali Baal.

Gubernur juga menyerahkan Treasury Award tahun anggaran 2020 kepada 6 Satker. Dengan kategori capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik, serta 6 Satker dengan kategori realisasi terbaik di Sulawesi Barat tahun 2020.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Imik Eko Putro, menyebutkan, dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2020 yang tinggal sebentar lagi, diharapkan agar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker dapat menyerap anggaran lebih baik lagi sehingga dapat mencapai target sebesar 98 persen.

Kemudian pada tahun 2021 nanti kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dapat ditingkatkan menjadi semakin berkualitas sesuai dengan capaian dan output yang telah ditetapkan. Ia juga berharap seluruh instansi dapat terus meningkatkan sinergi lintas sektoral, dan menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif lagi, guna mewujudkan, Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.

Sumber:

TRIBUN-TIMUR.COM, *DIPA dan TKDD Sulbar 2021 Turun 4,89 Persen, Bandingkan Tahun 2020*, Selasa, 24 November 2020.

<https://makassar.tribunnews.com/2020/11/25/dipa-dan-tkdd-sulbar-2021-turun-489-persen-bandingkan-tahun-2020>

Catatan:

1. Permenkeu No.171/PMK.02/2013

Pasal 1 angka 2

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

2. Permenkeu No. 50/PMK.07/2017

Pasal 1 angka 1

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

Pasal 2

(1) TKDD meliputi:

- a. Transfer ke Daerah; dan
- b. Dana Desa.

(2) Transfer ke Daerah, terdiri atas :

- a. Dana Perimbangan;
- b. DID; dan
- c. Dana Otonomi Khusus serta Dana Keistimewaan DIY.

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. Dana Transfer Umum; dan
- b. Dana Transfer Khusus.

(4) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas :

- a. DBH; dan
- b. DAU.

(5) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:

- a. DBH Pajak, meliputi :
 - 1. DBH PBB ;
 - 2. DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND; dan
 - 3. DBH CHT; dan
- b. DBH SDA, meliputi:
 - 1. DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi;
 - 2. DBH Pengusahaan Panas Bumi;
 - 3. DBH Mineral dan Batubara;
 - 4. DBH Kehutanan; dan
 - 5. DBH Perikanan.

(6) Dana Transfer Khusus sebagaimana ayat (3) huruf b, terdiri atas : I

- a. DAK Fisik; dan
- b. DAK Nonfisik, meliputi:

1. Dana BOS;
 2. Dana BOP PAUD;
 3. Dana TP Guru PNSD;
 4. DTP Guru PNSD;
 5. Dana TKG PNSD;
 6. Dana BOK dan BOKB;
 7. dana PK2UKM; dan
 8. Dana Pelayanan Adminduk.
- (7) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
 - b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 - c. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;
 - d. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua; dan
 - e. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat.